



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU

NOMOR : 3 TAHUN 2014

T E N T A N G

**BATAS MAKSIMAL JUMLAH PENGAJUAN DANA PADA SURAT PERMINTAAN
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) DAN SURAT PERMINTAAN
PEMBAYARAN GANTI UANG (SPP-GU)
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu TA 2014, maka sesuai Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah perlu ditetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu tentang batas maksimal jumlah pengajuan dana pada Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat :**
1. Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 No.73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 310);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2014;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2008 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2008 Nomor 9);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2014, (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2014 Nomor 2);

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS MAKSIMAL JUMLAH PENGAJUAN DANA PADA SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG (SPP-GU) TAHUN ANGGARAN 2014

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati iniyang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
8. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
9. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan/pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
10. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung atau uang persediaan;

Pasal 2

Batasan jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) untuk tiap-tiap SKPD sebagaimana pada lampiran Peraturan Bupati ini;

Pasal 3

- (1) Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) pertama baru dapat diajukan apabila Uang Persediaan (UP) telah dipertanggungjawabkan sekurang-kurangnya 60% dari Uang Persediaan (UP);
- (2) Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) selanjutnya diajukan setelah surat permintaan pembayaran ganti uang sebelumnya dipertanggungjawabkan minimal 60%;

Pasal 4

- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-TU dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka tambahan uang persediaan;
- (2) Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah;
- (3) PPKD dalam memberikan persetujuan SPP-TU memperhatikan ketentuan penerbitan SPP-TU sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 30 - 1 - 2014

BUPATI OGAN KOMERING ULU

YULIUS NAWAWI

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal,

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

UMIRTOM

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2014 NOMOR

Pasal 4

- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-TU dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka tambahan uang persediaan;
- (2) Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah;
- (3) PPKD dalam memberikan persetujuan SPP-TU memperhatikan ketentuan penerbitan SPP-TU sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

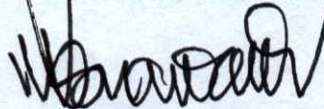
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal,

BUPATI OGAN KOMERING ULU



YULIUS NAWAWI

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal,

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU



UMIRTOM

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2014 NOMOR

BATASAN JUMLAH PENGAJUAN SPP-UP

NO	NAMA SKPD	U P
1	DINAS PENDIDIKAN	1.076.323.000
2	DINAS KESEHATAN	1.733.263.000
3	DINAS PU BINA MARGA	403.318.000
4	DINAS PU CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN	636.291.000
5	DINAS KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN	736.073.000
6	DINAS PERHUBUNGAN	194.470.000
7	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL	219.380.000
8	DINAS SOSIAL	298.652.000
9	DINAS TENAGA KERJA	230.691.000
10	DINAS PERINDUSTIAN DAN PERDAG.	582.563.000
11	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	812.409.000
12	DINAS PENDAPATAN DAERAH	439.501.000
13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI	412.832.000
14	DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN	296.287.000
15	DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN	221.922.000
16	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	227.645.000
17	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI	200.218.000
18	INSPEKTORAT	219.819.000
19	BADAN KESATUAN BANGSA	301.502.000
20	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	572.428.000
21	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	111.523.000
22	BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PP	392.999.000
23	BADAN PENANAMAN MODAL	125.368.000
24	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	405.169.000
25	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	294.375.000
26	BADAN PENGELOLA KEUANGAN	689.102.000
27	BADAN KETAHAN PANGAN	139.348.000
28	BADAN PEMBERDAYAAN MASY.	548.193.000
29	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMB.	82.145.000
30	BADAN PENYULUH PERTANIAN	318.009.000
31	SEKRETARIAT PENANGGULANGAN BENC.	116.454.000
32	SEKRETARIAT KORPRI	151.514.000
33	SEKRETARIAT DAERAH	3.689.731.000
34	SEKRETARIAT DEWAN	1.936.831.000
35	SATUAN POL PP DAN LINMAS	380.790.000
36	KANTOR PENANGGULANGAN KEBAKARAN	281.822.000
37	KANTOR PERPUSTAKAAN	120.668.000
38	KANTOR PELAYANAN PERIZINAN	113.241.000
39	RSUD IBNU SUTOWO	627.887.000
40	DPRD	
41	KEPALA DAERAH / WAKIL	25.000.000
42	KEC BATURAJA TIMUR	145.818.000
43	KEC BATURAJA BARAT	80.990.000
44	KEC PENGANDONAN	48.431.000
45	KEC PENINJAUAN	45.640.000
46	KEC LUBUK BATANG	34.968.000
47	KEC SEMIDANG AJI	36.186.000
48	KEC SOSOH BUAY RAYAP	33.763.000
49	KEC LENGKITI	39.404.000
50	KEC ULU OGAN	26.459.000
51	KEC SINAR PENINJAUAN	31.011.000
52	KEC LUBUK RAJA	27.440.000
53	KEC MUARA JAYA	26.540.000
	JUMLAH	20.942.406.000

BUPATI OGAN KOMERING ULU

YULIUS NAWAWI